


PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN PERBENGEKELAN
KENDARAAN BERMOTOR

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRDJ/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sampung Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji 5. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		NOMOR SOP : TANGGAL PEMBUATAN : Januari 2021 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRDJ/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sampung Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji 5. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor		NAMA SOP : PEMBUATAN SURAT KETERANGAN : MUTASI Uji KELUAR	
KETERKAITAN : - SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	
KETERKAITAN : - SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor		PERALATAN : 1. Alat Uji Non Mekanis(meteran, Palu ,Obeng, Tang ,dll) 2. Alat Uji Mekanis(Alat Uji Emisi gas Buang dll) 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Alat Tulis Kantor (ATK)	
PERINGATAN : Uji berkala wajib bagi setiap mobil penumpang umum,mobil bus,mobil barang kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai data arsip secara elektronik dan manual	

NO	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Administrasi	Bendahara	Kepala UPT PKB	Kelengkapan	Waktu	Out put		
1	1. Pendaftaran Berkas Permohonan Surat Keterangan Numpong Uji Keluar	3	4	6	7	8	9	10	11	
2	2. Verifikasi Kelengkapan Berkas dan Penetapan Retribusi	<pre> graph TD D{ } -- TIDAK --> S1[1] D -- YA --> B[] B --> S3[3] </pre>								
3	3. Pembayaran Retribusi Surat Numpong Uji Keluar	<pre> graph TD B[] --> S4[4] </pre>								
4.	4. Pembuatan Surat Numpong Uji Keluar	<pre> graph TD B[] --> S5[5] </pre>								
4.	4. Penandatanganan Surat Numpong Uji Keluar	<pre> graph TD B[] --> S5[5] </pre>								
5.	5. Penomoran dan Penyerahan Surat Numpong Uji Keluar	<pre> graph TD B[] --> S6[6] </pre>								
6.	6. Permohonan Surat Numpong Uji Keluar Selesai	<pre> graph TD B([]) </pre>								



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN PERBENGEKELAN
KENDARAAN BERMOTOR

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRDJ/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sampung Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji
5. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

KETERKAITAN :

- SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor


PERINGATAN :

Uji berkala wajib bagi setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NOMOR SOP	:	:
TANGGAL PEMBUATAN	:	Januari 2021
TANGGAL REVISI	:	:
TANGGAL EFEKTIF	:	:
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NAMA SOP	:	ADMINISTRASI NUMPANG UJI MASUK
KUALIFIKASI PELAKSANA :		<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan pengujian kendaraan bermotor
PERALATAN :		<ol style="list-style-type: none">1. Alat Uji Non Mekanis(meteran, Palu ,Obeng, Tang ,dll)2. Alat Uji Mekanis(Alat Uji Emisi gas Buang dll)3. Komputer / Printer / Scanner4. Alat Tulis Kantor (ATK)
PENCATATAN DAN PENDATAAN :		<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan sebagai data arsip secara elektronik dan manual

NO	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji Kendaraan Bermotor	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	1. Pendaftaran Berkas Pemohonan Numpong Uji Masuk	3	4	6	7	8	9	10	11
2	2. Registrasi Berkas ke Database Aplikasi E-Blue dan Pembuatan Dokumen Kartu Induk Pemeriksaan					9	8		
3	3. Pengukuran Dimensi Penghitungan Daya Angkut dan Pengujian Kendaraan Bermotor					10	12		
4	4. Penetapan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor					11	4		

1. Kartu Identitas Pemohon;
2. Surat Persetujuan Numpong Uji;
3. FC STNK;
4. FC Keterangan Tera (Taksi & Tangki)
5. FC Jjin Trayek (mobil penumpang & mobil bus).



Lembar Hasil Pengukuran dimensi dan penghitungan daya angkut pada Aplikasi E-Blue

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Telah Disahkan (bagi yang lulus)
2. Surat Keterangan Perbaikan (bagi yang tidak lulus)

1.*
2.**

Cek Fisik Kendaraan Dengan Dokumen STNK dan SRUT

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
			○ ↓ □						
5.	Pencetakan Kartu Uji dan Tanda Uji					Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
6.	Pengesahan Kartu Uji dan Tanda Uji			□			1 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
7.	Menerima Pembayaran Biaya Pengujian dan Menyerahkan Kartu Uji, Tanda Uji dan Kuitansi ke pada pemohon				□		2 Menit	Biaya Pengujian	Tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Pelaksanaan Uji Berkala Pertama Selesai	○							

Keterangan Tambahan :

- * : Apabila kendaraan selesai perbaikan dalam jangka waktu telah ditentukan maka pemohon dapat langsung menuju gedung uji untuk dilakukan uji ulang.
- ** : Apabila perbaikan kendaraan melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan maka pemohon harus melaksanakan pendaftaran ulang.

NO	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN	
		Pemohon	Petugas Administrasi	Penguji Kendaraan Bermotor	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Out put		
1	Pendaftaran Berkas Pemohonan Uji Berkala Lanjutan	3	4	6	7	8	9	10	11	
2	Validasi Berkas ke Database Aplikasi E-Blue dan Pencarian Kartu Induk Pemeriksaan di Ruang Arsip									
3	Memeriksa teknis dan kelaiakan jalan kendaraan bermotor wajib uji sesuai dengan jenjang tugas dan kewenangannya									
4.	Penetapan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor									



Lembar Hasil Pemeriksaan teknis dan kelaiakan jalan kendaraan bermotor pada Aplikasi E-Blue

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Telah Disahkan (bagi yang lulus)
2. Surat Keterangan Perbaikan (bagi yang tidak lulus)

1.*
2.**


Cek Fisik Kendaraan Dengan Dokumen STNK.

Cek Fisik Kendaraan Dengan Dokumen STNK.

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
									
5.	Pencetakan Kartu Uji dan Tanda Uji					Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
6.	Pengesahan Kartu Uji dan Tanda Uji					1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	1 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
7.	Menerima Pembayaran Biaya Pengujian dan Menyerahkan Kartu Uji, Tanda Uji dan Kuitansi ke pada pemohon					1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	2 Menit	Biaya Pengujian	Tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Pelaksanaan Uji Berkala Lanjutan Selesai								

Keterangan Tambahan :

- * : Apabila kendaraan selesai perbaikan dalam jangka waktu telah ditentukan maka pemohon dapat langsung menuju gedung uji untuk dilakukan uji ulang.
- ** : Apabila perbaikan kendaraan melebihi dari jangka waktu telah ditentukan maka pemohon harus melaksanakan pendaftaran ulang.



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU





DINAS PERHUBUNGAN

UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN DAN PERBENGEKELAN KENDARAAN BERMOTOR

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4. Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor SE.1/AJ.502/DRDJ/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Sampung Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji 5. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	NOMOR SOP : TANGGAL PEMBUATAN : Januari 2021 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : DISAHKAN OLEH : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
	NAMA SOP : UJI BERKALA PERTAMA
	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor 3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan pengujian kendaraan bermotor
	PERALATAN : 1. Alat Uji Non Mekanis(meteran, Palu ,Obeng, Tang ,dll) 2. Alat Uji Mekanis(Alat Uji Emisi gas Buang dll) 3. Komputer / Printer / Scanner 4. Alat Tulis Kantor (ATK)
	PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Disimpan sebagai data arsip secara elektronik dan manual


PERINGATAN :

Uji berkala wajib bagi setiap mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
									
5.	Pencetakan Kartu Uji dan Tanda Uji					Laporan Hasil Pemeriksaan	3 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
6.	Pengesahan Kartu Uji dan Tanda Uji					1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	1 Menit	1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	
7.	Menerima Pembayaran Biaya Pengujian dan Menyerahkan Kartu Uji, Tanda Uji dan Kuitansi ke pada pemohon					1. Kartu Uji; 2. Tanda Uji.	2 Menit	Biaya Pengujian	Tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8	Pelaksanaan Uji Berkala Pertama Selesai								

Keterangan Tambahan :



- * : Apabila kendaraan selesai perbaikan dalam jangka waktu telah ditentukan maka pemohon dapat langsung menuju gedung uji untuk dilakukan uji ulang.
- ** : Apabila perbaikan kendaraan melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan maka pemohon harus melaksanakan pendaftaran ulang.




PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN DAN PERBENGGKELAN
KENDARAAN BERMOTOR

DASAR HUKUM :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	
KETERKAITAN :	
- SOP Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	
PERINGATAN :	
Uji berkala wajib bagi setiap mobil penumpang umum,mobil bus,mobil barang kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Masa berlaku uji berkala selama 6 (enam) bulan. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka pemilik kendaraan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
NOMOR SOP	:
TANGGAL PEMBUATAN	: Januari 2021
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU
NAMA SOP	: TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor2. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat uji kendaraan bermotor3. Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	
PERALATAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Alat Uji Kendaraan Bermotor2. Peralatan Bantu3. Hasil Pemeriksaan Pada Aplikasi E-Blue4. Alat Tulis Kantor5. Smartphone Input Hasil Pemeriksaan	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Disimpan sebagai data arsip secara elektronik dan manual	

NO	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pemohon	Pembantu Penguji	Penguji Kendaraan Bermotor	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Out put		
1	2 Kendaraan Menuju Gedung uji	3	4	6	7	8	9	10	
2	Pemeriksaan Identitas Kendaraan Bermotor					2	Validasi Identitas Kendaraan Yang di Input Pada Aplikasi		
3	Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Secara Visual (Pra Uji)					1	hasil pra uji yang di Input pada Aplikasi		
4.	Pengukuran Tingkat Kedalaman Alur Ban dan Tekanan Udara Pada Ban					1	hasil pengukuran yang di Input pada aplikasi		
5.	Pengujian Emisi Gas Buang					1	hasil uji emisi yang di Input pada aplikasi		
6.	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan (Under Carriage)					1	hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi		
7.	Pengukuran Tingkat Kebisingan Suara Mesin dan Klakson					2	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi		

1	2	3	4	6	8	9	10	11
								
8.	Pengujian Lampu Utama					1	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi	
9.	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Headlight Tester 3. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	1	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi	
10.	Pengujian Rem Utama dan Rem Parkir				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Side Slip Tester 3. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	2	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi	
11.	Pengujian Slip Roda Depan				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Brake Tester 3. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	1	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi	
12.	Pengujian Akurasi Speedometer				1. Alat Pelindung Diri K3 2. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	1	Hasil uji pemeriksaan yang di Input pada aplikasi	
13.	Pengukuran Dimensi Kendaraan				1. Alat Pelindung Diri K3 2. SRUT 3. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	5	Hasil uji pengukuran yang di Input pada aplikasi	Untuk Uji Berkala Pertama, Mutasi Masuk dan Rubah Bentuk
14.	Pengkajian Rancang Bangun dan Penghitungan Daya Anakut				1. Hasil Pengukuran Dimensi & Berat Sumbu 2. Smartphone Penginputan Hasil Pemeriksaan	5	Hasil uji pengukuran yang di Input pada aplikasi	Untuk Uji Berkala Pertama, Mutasi Masuk dan Rubah Bentuk
15.	Penetapan Hasil Uji				1. Hasil Pemeriksaan Pada Aplikasi E-Blue	1	Hasil Uji Kendaraan Pada Aplikasi E-Blue (kartu uji)	
16.	Perbaikan Kendaraan				1. Hasil Uji Kendaraan Pada Aplikasi E-Blue	1	Form Surat Perbaikan	
17.								

18								
19	Pemeriksaan Teknis selesai			Hasil Uji Kendaraan Pada Aplikasi E-Blue (kartu uji)	1			
20	Kendaraan Menuju Area Parkir							